

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Nomor: Kd.13.32/5/PP.03.2/9189/2012

# T E N T A N G IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

# KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

## Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang

## Mengingat

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

## Membaca

Hasil Penelitian Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah dan Penelitian Lapangan oleh Tim Survey tanggal 11 September 2012.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

#### Pertama

: Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

#### Kedua

Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.

## Ketiga

Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kalam 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan